



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 223 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA
KRISTEN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan program studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan pada program studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, maka dipandang perlu mengangkat Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6362);
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 10 Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 30).
- 11 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1358);
- 12 Keputusan Menteri Agama Nomor : 002389/B.II/3/2020 Tanggal 12 Februari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG.

KESATU : Mengangkat :

Nama	: Johana Manubey, M.Pd
NIP	: 19870129 201903 2 012
Pangkat / Golongan	: Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan	: Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK)
Instansi	: Institut Agama Kristen Negeri Kupang

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 07 Februari 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG, *R*



HARUN YERMIA NATONIS *B*